



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 40/PID/2011/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

N a m a : YOSEPH MALO TUME alias TOTE ;

Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/02 Mei
1962 ;-----

Tempat lahir :

Keretana ;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Lokotua, Desa
Weepangali, Kecamatan Loura,
Kab

upaten Sumba Barat Daya ;-----

Agama : Kristen

Katholik ;-----

--

Pekerjaan : Tani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pendidikan : SD
Kelas 1 tidak
tamat ;-----

----- **Terdakwa** **tidak**
ditahan ;-----

----- **Pengadilan** **Tinggi**
tersebut ;-----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 164/PID.B/2010/PN.WKB tanggal 24 Maret 2011 atas nama **terdakwa** **tersebut** diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 06 Desember 2010 Reg. Perkara No. PDM - 125/P.3.20/Ep.1/12/2010 telah mengajukan **terdakwa** di persidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut ;-----

DAKWAAN ;-----

----- Bahwa ia **terdakwa** YOSEPH MOLUTUME Als TOTE, pada hari Jumat tanggal 17 September 2010, sekira pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu pada bulan September 2010 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2010, bertempat di kebun Keretana Belakang, Kel. Weetebula, Kec. Loura, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu merusak tanaman pisang milik korban MARGARETHA NANI BULU selain ia terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban menyuruh saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI untuk menanam pohon pisang di area tanah milik saksi korban berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.563 dan Surat Ukur Nomor : 01/Waitabula/2001, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Sumba Barat atas nama ROMANUS PARARE NANI BULU (kakak kandung saksi korban) ;

Atas permintaan saksi korban tersebut, maka pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI pergi ke kebun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam pohon dan ketika saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI sedang menanam pohon pisang dilihat oleh terdakwa. Karena hari sudah siang maka saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI pergi ke rumah saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kebun tempat pohon pisang ditanam untuk makan siang. Melihat saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI pergi meninggalkan kebun, maka terdakwa mendekati pohon pisang yang baru ditanam dan karena merasa pohon pisang tersebut ditanam diatas milik terdakwa, maka terdakwa langsung mencabut tanaman pohon pisang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu menarik tanaman pohon pisang tersebut hingga tercabut dari tanah lalu tanaman pohon pisang yang sudah tercabut itu terdakwa letakkan begitu saja diatas tanah. Setelah makan siang , maka saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI kembali ke kebun dengan maksud hendak melanjutkan pekerjaan di kebun namun sesampainya di kebun saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI melihat 8 (delapan) pohon pisang yang baru saja ditanam telah tercabut dan saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF serta saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI juga melihat terdakwa sedang berada di dekat pohon-pohon pisang yang tercabut, karena melihat saksi RUDOLF REHI WANDA Als DOLOF dan saksi YOHANES NGONGO MALO Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPA MERI datang maka terdakwa langsung berkata "ini pisang saya yang cabut, sebentar kalau LIUS KALUMBANG dan isterinya pulang, tanam pisang dibatas sebenarnya," **Menyat akan.** dan mendengar ucapan terdakwa tersebut, maka saksi YOHANES NGONGO MALO Als BAPA MERI langsung pulang menuju rumah saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka 8 (delapan) pohon pisang milik saksi korban menjadi mati dan tidak dapat digunakan

kembali ; - - - - -

- - - - - Perbuatan terdakwa YOSEPH MOLTUME ALS TOTE, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa sebagaimana surat Tuntutan Pidana tanggal 24 Februari 2011 NO.REG.PERKARA : 123/P.3.20/EP.1/02/2011 Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut : - - - - -

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH MOLTUME ALS TOTE bersalah melakukan tindak pidana menghancurkan atau merusakkan barang sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 406 ayat (1)

KUHP ; - - - - -

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEPH MOLTUME ALS TOTE berupa pidana penjara selama 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ; - - - - -

3. Barang bukti

berupa :- - - - -

- - - - -

- 8 (delapan) batang pohon

pisang ; - - - - -

- - - - -

Dikembalikan kepada pemiliknya

MARGARETHA NANI BULU

ALS MAMA

CELI ; - - - - -

- - - - -

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 1.000,- (seribu rupiah) ; - - - - -

- - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- - - - -

1. Menyatakan terdakwa YOSEPH MALO TUME Alias TOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERUSAKKAN BARANG MILIK ORANG LAIN" ; - - - - -

- - - - -

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
3. Menetapkan barang bukti berupa 8 (delapan) batang pohon pisang dikembalikan kepada MARGARETHA NANI BULU Alias ^{bandi ng.} MAMA CELI ;-----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP.1.000,- (seribu rupiah) ;-----
-

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 24 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2011/PN.Wkb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 42/Akta.Pid/2011/PN.Wkb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 164/PID.B/2010/PN.WKB tanggal 24 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 12 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa setelah dikaji surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan, melainkan merupakan pengulangan belaka dari uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdahulu, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan surat memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 05 April 2011 masing – masing Nomor : W26-U9/397/ HN.01.10/IV/2011 dan Nomor : W26-U9/398/HN.01.10/IV/2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 164/PID.B/2010/PN.WKB tanggal 24 Maret 2011 Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, karena dalam pertimbangannya telah memberikan alasan-alasan hukum sudah tepat dan benar yang menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam surat dakwaan dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 164/PID.B/2010/PN.WKB tanggal 24 Maret 2011 dapat dipertahankan dan **harus dikuatkan** ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; - - - - -

- - - - - Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP, jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; - - - - -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 164/PID.B/2010/PN.WKB tanggal 24 Maret atas nama terdakwa YOSEPH MALO TUME Alias TOTE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut ; - - -

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; - - - - -

- - - - - Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang dipimpin oleh **I GDE YASA K, SH** Hakim Tinggi pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **I NYOMAN DIKA, SH,.MH** dan **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH,.MH** para Hakim Tinggi masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 40/PEN.PID/2011/PTK tanggal 5 Mei 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Selasa tanggal 07 Juni 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YOHANES S. SULI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; - - - - -

KETUA MAJELIS,

T T D

HAKIM

ANGGOTA,

T T D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN DIKA, SH,.MH
I GDE YASA K, SH

T T D

LEONARDUS BUTAR BUTAR,SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

T T D

YOHANES S. SULI, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

= SELSILY DANTJE, SH =

NIP. : 040 019 307

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)